



BUPATI TAPIN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 06 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAHAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN

dan

BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tapin.
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tapin.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tapin.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di daerah Kabupaten Tapin.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Tapin dan merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Perangkat Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, unsur Sekretariat Desa, unsur kewilayahan dan pelaksana teknis lapangan.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Struktur organisasi Pemerintahan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa, sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mengatur tentang kedudukan, tugas, fungsi dan hubungan kerja organisasi Pemerintahan Desa.

- (3) Penyusunan struktur organisasi Pemerintahan Desa disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi sosial budaya dan kemampuan keuangan desa.

Pasal 3

- (1) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari Kepala Desa, BPD, Sekretaris Desa, unsur sekretariat, unsur kewilayahan dan unsur pelaksana teknis lapangan.
- (2) Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil dan diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- (3) Unsur sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri dari 3 (tiga) Kepala Urusan.
- (4) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, setelah mempertimbangkan usul, saran dan pendapat BPD.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS , FUNGSI DAN WEWENANG PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas , Fungsi dan Wewenang Kepala Desa

Pasal 4

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai kepala penyelenggara Pemerintahan Desa yang bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai wewenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. mengajukan Rancangan Peraturan Desa;
 - c. menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - d. menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - e. membina kehidupan masyarakat desa;

- f. membina perekonomian desa;
- g. mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Kepala Desa mempunyai kewajiban :
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
 - f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Desa;
 - g. mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - h. meyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
 - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
 - k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
 - l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
 - m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
 - n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati, memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat.

- (3) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.
- (5) Menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunikasi atau media lainnya.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut yaitu dapat berupa pemberian sanksi dan/atau penghargaan.
- (7) Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa menyangkut Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (8) Pengaturan mengenai sanksi dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Kepala Desa dilarang :

- a. menjadi pengurus Partai Politik;
- b. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD dan lembaga kemasyarakatan di desa yang bersangkutan;
- c. merangkap jabatan sebagai anggota DPRD;
- d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
- f. melakukan kolusi, korupsi, nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menyalahgunakan wewenang; dan
- h. melanggar sumpah/janji jabatan.

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas , Fungsi dan Wewenang BPD

Pasal 7

- (1) BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang bertugas menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa menggali, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BPD mempunyai wewenang:
 - a. membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
 - b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 - c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
 - d. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
 - e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
 - f. menyusun tata tertib BPD.

Bagian Ketiga
Kedudukan, Tugas , Fungsi dan Wewenang Perangkat Desa

Pasal 8

- (1) Perangkat Desa berkedudukan sebagai pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- (4) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. sekretariat desa;
 - b. pelaksana teknis lapangan; dan
 - c. unsur kewilayahan.
- (5) Jumlah Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 9

- (1) Sekretariat Desa terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa; dan
 - b. Kepala-Kepala Urusan yang terdiri dari Kepala Urusan Pemerintahan, Keuangan dan Ekonomi Pembangunan, Umum dan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Sekretariat Desa dipimpin oleh seorang Sekretaris Desa.
- (3) Kepala Desa dapat mengangkat staf-staf desa sebagai pembantu Kepala-kepala Urusan.

Pasal 10

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat dan aparat Pemerintahan Desa.
- (2) Kepala-Kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Sekretaris Desa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Desa menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan rencana program-program dan tugas-tugas umum Pemerintahan Desa untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - b. pengkoordinasian dan pengelolaan data dalam rangka penyusunan laporan pelaksanaan tugas-tugas desa;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan laporan pelaksanaan tugas-tugas desa;
 - d. penginventarisasian segala permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas dan menyusun kebijakan pemecahannya;
 - e. pemberian pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Desa;
 - f. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kearsipan administrasi kepegawaian serta administrasi keuangan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lainnya yang berhubungan dengan bidang tugas sesuai dengan ketentuan, petunjuk dan kebijaksanaan pimpinan.

Pasal 11

- (1) Kepala Urusan Pemerintahan mempunyai tugas menyusun program pembinaan wilayah dan masyarakat, melaksanakan kegiatan keamanan dan ketertiban masyarakat, menyelesaikan sengketa perdata yang menjadi wewenangnya, menyusun data kependudukan, dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Urusan Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data yang berhubungan dengan bidang tugas sebagai bahan acuan dalam rangka pembinaan masyarakat dan pembinaan wilayah;
 - b. pelaksanaan tugas-tugas keagrariaan sesuai dengan wewenangnya;
 - c. pelaksanaan administrasi kependudukan yang meliputi mati, lahir, datang dan pindah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. pengumpulan dan pengolahan data bidang ketentraman dan ketertiban dan menginventaris potensi rakyat dalam rangka memperkecil akibat bencana dan melaksanakan pembinaan keamanan dan ketertiban;
 - e. pelaksanaan segala usaha dalam rangka membina Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
 - f. pelaksanaan pembinaan kerukunan antar warga;
 - g. pengumpulan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas;
 - h. pelaksanaan pemungutan pajak-pajak daerah seperti Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak serta retribusi lainnya sesuai dengan ketentuan;
 - i. menginventarisasi segala permasalahan yang berhubungan dengan tugas dan menyusun kebijaksanaan pemecahannya; dan
 - j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan petunjuk dan kebijakan pimpinan.
- (3) Kepala Urusan Keuangan dan Ekonomi Pembangunan mempunyai tugas menyusun program kerja, mengolah data bidang perekonomian dan pembangunan, meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat, mengadministrasikan bantuan pembangunan yang masuk di desa, menyiapkan bahan dalam rangka musyawarah desa, memelihara sarana dan prasarana pembangunan dan perekonomian, melaksanakan pengolahan keuangan desa, administrasi keuangan desa, menerima, menghimpun dan melakukan pembayaran kepada pihak ketiga, membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dan mengumpulkan bahan untuk penyusunan RAPBD-Desa serta melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Urusan Keuangan dan Ekonomi Pembangunan mempunyai fungsi :
- a. pendataan sarana dan prasarana perekonomian masyarakat;
 - b. pengolahan data jumlah dan jenis produksi perekonomian dan distribusi;
 - c. pelaksanaan pembinaan terhadap perekonomian seperti koperasi, usaha kecil, industri kecil, industri rumah tangga, dan lain-lain jenis kegiatan perekonomian;
 - d. pelayanan kepada masyarakat di bidang ekonomi dan pembangunan;
 - e. pelaksanaan segala usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dan pemberdayaan masyarakat;
 - f. pendataan terhadap jumlah dan jenis bantuan yang ada di desa;
 - g. penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa;
 - h. penyusunan rencana strategis pengembangan sarana dan prasarana perekonomian;
 - i. penginventarisasian segala permasalahan yang berhubungan dengan perekonomian dan pembangunan dan menyusun rencana pemecahannya;
 - j. pelaksanaan administrasi keuangan desa;
 - k. pengumpulan bahan-bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - l. pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan;
 - m. pengelolaan keuangan desa;
 - n. penerimaan dan penyaluran bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah;
 - o. penyusunan Rencana Penggunaan Uang;
 - p. pelaksanaan penataan administrasi keuangan desa; dan
 - q. pelaksanaan tugas lain yang berhubungan dengan bidang tugas sesuai dengan ketentuan, petunjuk dan kebijaksanaan pimpinan.

- (5) Kepala Urusan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi desa, surat menyurat, pengelolaan dan pemeliharaan barang inventaris desa, pemeliharaan arsip dan rumah tangga desa, pendataan sarana dan prasarana peribadatan, melaksanakan penyaluran bantuan korban bencana, melaksanakan pendataan terhadap jumlah dan jenis penyandang masalah sosial, melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan masalah pendidikan dan pemberdayaan masyarakat serta masalah kesehatan.
- (6) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Urusan Umum dan Kesejahteraan sosial mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan pengelolaan administrasi desa;
 - b. pelaksanaan kegiatan surat menyurat;
 - c. pelaksanaan pengelolaan inventaris dan kekayaan desa;
 - d. pelaksanaan pengagendaan dan pendistribusian surat-surat masuk dan keluar;
 - e. pelaksanaan pemeliharaan inventaris kantor;
 - f. pelaksanaan pengelolaan arsip desa;
 - g. penyiapan penyelenggaraan acara-acara pertemuan/rapat di tingkat desa.
 - h. penyusunan rencana program dalam rangka pelaksanaan pembinaan keagamaan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, pemuda dan olah raga serta pemberdayaan perempuan;
 - i. pelaksanaan pelayanan masyarakat di bidang kesejahteraan sosial;
 - j. pengumpulan dan penyaluran bantuan-bantuan terhadap korban bencana dan penyandang masalah sosial;
 - k. pembinaan terhadap kegiatan kesejahteraan keluarga, pemuda dan olah raga dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
 - l. pembinaan terhadap organisasi keagamaan dan kegiatan-kegiatan keagamaan serta kegiatan-kegiatan sosial lainnya;
 - m. pelaksanaan segala usaha dalam rangka meningkatkan peranan perempuan dan pemberdayaan perempuan;
 - n. monitoring dan pembinaan pelayanan kesehatan masyarakat;
 - o. penginventarisasian segala permasalahan yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial dan menyusun rencana kebijakan pemecahannya; dan
 - p. pelaksanaan tugas lain yang sesuai dengan bidang tugas berdasarkan ketentuan dan petunjuk serta kebijakan pimpinan.

Pasal 12

- (1) Pelaksana teknis lapangan adalah unsur pelaksana tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Desa dan unsur kewilayahan, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (2) Pelaksana teknis lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dalam bidang keagamaan, adat, dan irigasi dan/atau bidang teknis lainnya.
- (3) Pelaksana teknis lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk penghulu desa, juru pungut pasar desa dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan desa setempat.
- (4) Unsur pelaksana teknis lapangan lainnya dapat dibentuk dan/atau diangkat oleh Kepala Desa.
- (5) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi pelaksana teknis lapangan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IV

PERSYARATAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 13

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu :
 - a. berpendidikan paling rendah lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan diutamakan lulusan Sarjana Strata 1 (S1);
 - b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
 - c. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
 - d. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan;
 - e. memahami sosial budaya masyarakat setempat;
 - f. diutamakan yang berasal dari penduduk desa setempat ; dan
 - g. bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.
- (2) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), harus memenuhi persyaratan :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;

- c. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sederajat dan khusus kepala urusan Keuangan dan Ekonomi Pembangunan minimal berpendidikan lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan diutamakan lulusan Sarjana Strata 1 (S1);
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
- f. berkelakuan baik, jujur dan adil;
- g. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh puluh) tahun;
- h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- i. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- j. bertempat tinggal di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu tahun) terakhir dengan tidak terputus-putus dan mengenal daerahnya serta dikenal oleh masyarakat setempat, dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari Kepala Desa setempat.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa

Pasal 14

Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya

Pasal 15

- (1) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) berasal dari penduduk desa setempat yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (3) Masa jabatan perangkat desa adalah mengikuti masa jabatan Kepala Desa dan dapat diangkat kembali sampai batas usia 55 (lima puluh lima) tahun.

Pasal 16

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 diberhentikan karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. tidak dapat menjalankan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- d. melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang dan jabatan;
- e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2);
- f. penyederhanaan organisasi.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 17

Perangkat Desa dilarang:

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan anggota BPD
- c. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- d. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang , barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; dan
- e. menyalahgunakan wewenang dan jabatannya.

BAB VII

TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa, BPD, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, konsultasi, integrasi dan sinkronisasi.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi :
- a. menetapkan pengaturan kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
 - b. memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten ke desa;
 - c. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 - d. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan;
 - e. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - f. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - g. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa;
 - h. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa;
 - i. mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan desa;
 - j. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan;
 - k. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - l. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa dan lembaga kemasyarakatan;
 - m. menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD sesuai dengan kondisi dan sosial budaya masyarakat setempat;
 - n. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan;
 - o. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sebagaimana diatur dalam perundang-undangan; dan

- p. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perdesaan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi :
- a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 - b. memfasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
 - c. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
 - d. memfasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten yang diserahkan kepada desa;
 - e. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - f. memfasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - g. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - h. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
 - i. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - j. memfasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
 - k. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
 - l. memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
 - m. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan; dan
 - n. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 07 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan/atau ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 10 Pebruari 2012


BUPATI TAPIN,
IDIS NURDIN HALIDI

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 10 Pebruari 2012


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,
RAHMADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2012 NOMOR 06